

SKRIPSI

**TANGGUNG GUGAT PENYELENGGARA JASA PEMBAYARAN
SEKTOR PERBANKAN DALAM TRANSAKSI MENGGUNAKAN *QR*
*CODE INDONESIAN STANDARD (QRIS)***



OLEH:

VINA RAHMADHANI

NIM. 031911133254

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

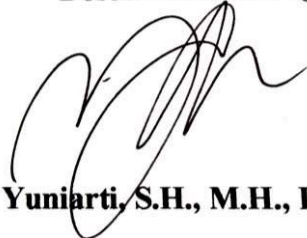
2022

**TANGGUNG GUGAT PENYELENGGARA JASA PEMBAYARAN
SEKTOR PERBANKAN DALAM TRANSAKSI MENGGUNAKAN *QR*
*CODE INDONESIAN STANDARD (QRIS)***

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing



**Yuniarti, S.H., M.H., LL.M.
N'P. 198506122009122006**

Penyusun



**Vina Rahmadhani
NIM. 031911133254**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2022**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada
Tanggal 28 Desember 2022**

Tim Penguji Skripsi

**Ketua : Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.
NIP. 196702261993032001**

**Anggota : 1. Yuniarti, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 198506122009122006**

**2. Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H.
NIP. 198511162014041001**

**3. Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.
NIP. 198003202005012002**

**4. Dr. Nurwahjuni, S.H., M.H.
NIP. 196010301987012001**



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vina Rahmadhani

NIM : 031911133254

Bidang Minat : Hukum Bisnis

Judul Skripsi : Tanggung Gugat Penyelenggara Jasa Pembayaran Sektor Perbankan Dalam Transaksi Menggunakan *QR Code Indonesian Standard (QRIS)*

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi yang lain

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 27 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



Vina Rahmadhani

NIM. 031911133254

MOTTO

“Semua diawali Bismillah, diakhiri Alhamdulillah”

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas perlindungan, rahmat, hidayah dan kasih sayang-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulisan tesis ini tidak terlepas dari kesulitan, tetapi dengan usaha, bimbingan, dan do'a dari berbagai pihak, maka skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua penulis, Bapak Subagyo dan Ibu Rizawati terima kasih atas perhatian, kasih sayang, semangat, do'a, dan ilmu yang selalu ayah dan ibu berikan. Semoga penulis bisa menjadi anak yang berbakti kepada ayah dan ibu serta bisa membahagiakan ayah dan ibu.
2. Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M. Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajaran dekanat yang telah membantu proses pembelajaran selama masa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Ibu Yuniarti, S.H., M.H., LL.M. selaku dosen pembimbing, terimakasih atas waktu, arahan dan kesabarannya dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
4. Panitia Penguji skripsi Ibu Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H. selaku ketua penguji, Ibu Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H., Ibu Dr. Nurwahjuni, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H. selaku anggota panitia penguji yang telah memberikan waktu, saran, serta kritiknya terhadap skripsi ini.

5. Ibu Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari, S.H., LL.M., selaku Dosen Wali yang memberikan nasehat dan bimbingan selama penulis menempuh studi di Universitas Airlangga.
6. Seluruh dosen pengajar Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang memberikan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum yang sangat luar biasa berharga.
7. Firna, Ucup, Kemal, dan Adimas yang telah menemani dalam senang, sedih, susah hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi dan kuliah bersama-sama.
8. BPH KPS 2022, yang telah berjuang bersama selama satu tahun kepengurusan KPS 2022.
9. Delegasi NMCC TRD VI dan Delegasi NMCC Soedarto VIII yang telah mengisi masa-masa perkuliahan.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan selama menempuh studi maupun selama penyusunan dan penulisan skripsi ini

Penulis yakin bahwa semua dukungan dan do'a yang ditujukan oleh semua pihak kepada Penulis akan mendapat berkah dari Allah SWT. Semoga kita semua selalu dalam keberkahan dan Perlindungan-Nya.

Surabaya, 27 Desember 2022

Penulis,

Vina Rahmadhani

ABSTRAK

QR Code merupakan salah satu kanal pembayaran yang ada di Indonesia. Penggunaan QR Code sebagai kanal pembayaran pada awalnya tidak terintegrasi, hingga pada tahun 2019 Bank Indonesia meluncurkan QR Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai standar QR Code sebagai kanal pembayaran. Untuk mendukung penggunaan QRIS, Bank Indonesia juga mengeluarkan pedoman implementasi QRIS melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran. Dalam penggunaan QRIS sering dijumpai kegagalan yang menimbulkan kerugian bagi Pengguna QRIS dan *Merchant* QRIS. Untuk meminta ganti rugi, perlu diketahui hubungan hukum para pihak guna menentukan pihak yang bertanggung gugat. Hubungan hukum para pihak dalam transaksi QRIS merupakan hubungan hukum keperdataan yang timbul dari berbagai macam perjanjian. Untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari kegagalan transaksi QRIS dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Untuk jalur litigasi dilakukan melalui gugatan sederhana dan untuk jalur non-litigasi dilakukan jalur pengaduan kepada Penyelenggara Jasa Pembayaran, pengaduan kepada Bank Indonesia, atau melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Namun, mengingat batas transaksi QRIS adalah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per transaksi maka penyelesaian sengketa yang paling sesuai adalah pengaduan kepada Penyelenggara Jasa Pembayaran atau pengaduan kepada Bank Indonesia karena tidak dipungut biaya.

Kata Kunci: QRIS, Sistem Pembayaran, Tanggung Gugat, Penyelenggara Jasa Pembayaran, Hukum Perbankan

ABSTRACT

QR Code is a payment channel in Indonesia. Initially, the QR Code as a payment channel was not integrated until, in 2019, Bank Indonesia launched the QR Code Indonesian Standard (QRIS) as a standard QR Code as a payment channel. To support the use of QRIS, Bank Indonesia also issued QRIS implementation guidelines through the Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 about Implementation of the National Standard Quick Response Code for Payments. While using QRIS, failures are often encountered which cause losses for QRIS Users and QRIS Merchants. To request compensation, it is necessary to know the legal relationship of the parties in order to determine the party responsibility. The legal relationship between the parties in the QRIS transaction is a civil law relationship that arises from various kinds of agreements. To resolve disputes arising from QRIS transaction failures, it can be done through litigation or non-litigation. For the litigation, it is carried out through a small claim court and for the non-litigation route it is carried out through a complaint channel to Payment Service Providers, complaints to Bank Indonesia, or through alternative dispute resolution institutions. However, considering that the QRIS transaction limit is IDR 10,000,000 (ten million rupiah) per transaction, the most appropriate dispute resolution is a complaint to a Payment Service Provider or a complaint to Bank Indonesia because it is free of charge.

Keywords: *QRIS, Payment Systems, Liability, Payment Service Provider, Banking Law*

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek (BW) Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5204)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6400)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/2020 tentang Sistem Pembayaran (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 311, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6610)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6692)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5000)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5275)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6203)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 273, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5762)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/14/2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 Tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6270)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6605)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6788)

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/1/PADG/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/25/PADG/2021 tentang Penyelenggaraan Bank Indonesia-*Fast Payment*

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan BI-RTGS, BI-FAST, GPN, dan SKNBI.....	22
Tabel 2. Perbedaan QR Code Statis dan QR Code Dinamis	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Alur metode penggunaan QR code pembayaran merchant presented mode.....	33
Gambar 2. Alur metode penggunaan QR code pembayaran customer presented mode.....	33
Gambar 3. Bagan hubungan hukum para pihak dalam transaksi QRIS.....	39
Gambar 4. Jenis-Jenis Kegagalan Transaksi QRIS	54

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Keaslian Penelitian	6
1.6 Metode Penelitian.....	10
1.6.1 Tipe Penelitian Hukum.....	10
1.6.2 Pendekatan Masalah	10
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	11
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	12
1.6.5 Analisis Bahan Hukum.....	12
1.6.6 Sistematika Penulisan	12
BAB II.....	14
HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI PEMBAYARAN MENGGUNAKAN QRIS.....	14
2.1 Financial Market Infrastructures	14

2.2	Sistem Pembayaran di Indonesia	19
2.3	Peran Bank Indonesia dalam Sistem Pembayaran	25
2.3.1	Bank Indonesia Sebagai Regulator	25
2.3.2	Bank Indonesia Sebagai Pengawas.....	28
2.3.3	Bank Indonesia Sebagai Operator	29
2.4	Karakteristik Transaksi Pembayaran Menggunakan QRIS.....	31
2.4.1	Ruang Lingkup Transaksi Pembayaran Menggunakan QRIS	31
2.4.2	Para Pihak dalam Transaksi Pembayaran Menggunakan QRIS	35
BAB III.....		53
UPAYA HUKUM BAGI PENGGUNA QRIS PADA KEGAGALAN TRANSAKSI QRIS		53
3.1	Kegagalan Transaksi Menggunakan QRIS.....	53
3.2	Sengketa Dalam Sistem Pembayaran	58
3.3	Perlindungan Hukum atas Kegagalan Transaksi Menggunakan QRIS	61
3.3.1	Perlindungan Hukum Preventif	62
3.3.2	Perlindungan Hukum Represif	63
BAB IV		73
PENUTUP.....		73
4.1	Kesimpulan	73
4.2	Saran	74
DAFTAR BACAAN		